

Analisis Kebijakan Penerapan Syariat Islam di Aceh

Bahagia¹, Effendi Hasan², Anhar Fazri³, Novita Sari⁴

^{1,2,4}Universitas Syiah Kuala, Indonesia

³Huazhong University of Science and Technology, China

Email Konfirmasi: bahagia88@usk.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Indonesia. Sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki otonomi khusus untuk menerapkan Syariat Islam secara formal, Aceh menjadi kasus yang unik dalam memahami interaksi antara kerangka hukum, kepentingan politik, dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia secara komprehensif, pelaksanaan Syariat Islam belum berjalan secara optimal di seluruh 23 kabupaten/kota. Salah satu tantangan utama adalah ketidakkonsistenan dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran, yang berimplikasi pada melemahnya kredibilitas sistem hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, kapasitas kelembagaan, mekanisme penegakan hukum, serta program sosialisasi kepada masyarakat menjadi terbatas. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan Syariat Islam tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat. Oleh karena itu, penguatan komitmen kebijakan melalui alokasi anggaran yang memadai, koordinasi kelembagaan, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi sangat penting. Kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi dan didukung secara optimal diperlukan agar pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta memenuhi aspirasi masyarakat. Penelitian ini berkontribusi pada diskursus tata kelola berbasis Islam dengan menekankan pentingnya efektivitas kebijakan, alokasi sumber daya, dan keterlibatan multipihak.

Kata kunci: Politik. Kebijakan dan syariat Islam.

ABSTRACT

This study examines the role of government policy in the implementation of Islamic law (Sharia) in Aceh, Indonesia. As the only province in the country granted special autonomy to formally enforce Sharia, Aceh presents a unique case in understanding the interaction between legal frameworks, political interests, and policy execution. The findings indicate that, despite the existence of comprehensive regulations, the implementation of Sharia has not been fully effective across all 23 districts and municipalities. One of the key challenges is the inconsistency in enforcing sanctions for violations, which undermines the credibility of the legal system. The study further identifies insufficient budget allocation as a primary obstacle to effective implementation. Without adequate financial support, institutional capacity, law enforcement mechanisms, and public outreach programs remain limited. In addition, the research highlights that the success of Sharia implementation is not solely dependent on formal regulations, but also on the active involvement of multiple stakeholders, including government institutions, religious leaders (ulama), academics, and the broader community. Therefore, strengthening policy commitment through adequate budgeting,

institutional coordination, and stakeholder collaboration is essential. A more integrated and well-supported policy framework is required to ensure that the implementation of Sharia in Aceh aligns with its intended objectives and meets societal expectations. This study contributes to the broader discourse on Islamic governance by emphasizing the importance of policy effectiveness, resource allocation, and multi-stakeholder engagement in the implementation of religious-based legal systems.

Keywords: Politics, Policy, and Islamic Sharia

Pendahuluan

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh merupakan fenomena unik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai satu-satunya provinsi yang memperoleh kewenangan khusus untuk menerapkan Syariat Islam secara formal, Aceh memiliki posisi strategis dalam kajian hukum, politik, dan tata kelola pemerintahan berbasis agama. Kewenangan tersebut secara konstitusional diakui melalui Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan legitimasi terhadap kekhususan daerah, serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Aspinall, 2009; Cammack & Feener, 2012; Ikhwan & Daudy, 2019).

Dalam praktiknya, implementasi Syariat Islam di Aceh diatur melalui berbagai Qanun yang mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalah, hingga jinayat (hukum pidana Islam). Institusi pendukung seperti Mahkamah Syar'iyah dan Wilayatul Hisbah (WH) dibentuk untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara sistematis. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh belum sepenuhnya berjalan efektif dan konsisten di seluruh wilayah, khususnya di 23 kabupaten/kota yang memiliki dinamika sosial dan politik yang beragam (Feener, 2013; Salim, 2008).

Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah keterbatasan anggaran serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, efektivitas penegakan hukum, sosialisasi kebijakan, dan penguatan kapasitas institusi menjadi terhambat. Selain itu, adanya variasi kebijakan di tingkat kabupaten/kota yang dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal turut memunculkan ketidakkonsistenan dalam penerapan Syariat Islam (Buehler, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi Syariat Islam tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga terkait erat dengan dinamika politik hukum dan tata kelola pemerintahan daerah.

Secara historis, penerapan Syariat Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari konteks konflik antara pemerintah pusat dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berakhir melalui Perjanjian Helsinki pada tahun 2005. Pemberian otonomi khusus, termasuk kewenangan penerapan Syariat Islam, merupakan bagian dari strategi politik untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di Aceh (Aspinall, 2009). Oleh karena itu, implementasi Syariat Islam juga mengandung dimensi politik yang memengaruhi arah dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi Syariat Islam di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun penerimaan masyarakat. Penelitian terdahulu cenderung menyoroti posisi Syariat Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Syariat Islam masih relatif terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum dan kebijakan publik, khususnya terkait efektivitas implementasi Syariat Islam dalam konteks otonomi khusus di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap fenomena sosial secara holistik dalam konteks alamiah, serta memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, dan dinamika kebijakan dari para aktor yang terlibat (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2017).

Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Aceh yang terdiri atas 23 kabupaten/kota, sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki kewenangan formal dalam penerapan syariat Islam. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik khusus Aceh sebagai daerah otonomi khusus dengan sistem regulasi berbasis Qanun yang unik dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara *purposive* terhadap informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan Syariat Islam. Informan dalam penelitian ini meliputi tokoh masyarakat, perwakilan Dinas Syariat Islam Aceh, dan masyarakat umum. Pemilihan informan tersebut bertujuan untuk memperoleh perspektif yang beragam terkait pelaksanaan kebijakan di tingkat institusi dan masyarakat.

Selain itu, observasi dilakukan untuk memahami kondisi empiris di lapangan, sementara dokumentasi digunakan untuk menelaah regulasi, Qanun, serta dokumen kebijakan yang relevan. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Denzin, 1978; Moleong, 2018).

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk

mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antarvariabel dalam implementasi kebijakan Syariat Islam di Aceh secara komprehensif. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam dan valid mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

a. Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh belum berjalan secara optimal. Meskipun Aceh memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif melalui berbagai Qanun, realisasi di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural. Salah satu indikator utama adalah ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Syariat Islam di 23 kabupaten/kota. Penegakan sanksi yang tidak merata menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik implementasinya.

Dalam konteks ini, keterbatasan anggaran menjadi faktor krusial yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Minimnya alokasi sumber daya berdampak langsung pada lemahnya kapasitas institusi pelaksana, seperti Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah, dalam melakukan pengawasan, sosialisasi, dan penegakan hukum. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun kelembagaan (Mazmanian & Sabatier, 1983; Birkland, 2015).

Selain faktor anggaran, penelitian ini juga menemukan bahwa dimensi politik memiliki pengaruh signifikan dalam implementasi Syariat Islam. Dalam praktiknya, kebijakan Syariat Islam tidak sepenuhnya bebas dari kepentingan politik lokal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini tercermin dari adanya kecenderungan selektivitas dalam penegakan hukum, di mana kelompok masyarakat tertentu—terutama masyarakat biasa—lebih sering menjadi objek penindakan dibandingkan dengan aktor yang memiliki kekuasaan atau posisi sosial yang lebih tinggi. Fenomena ini mengindikasikan adanya bias dalam implementasi hukum yang berpotensi mengurangi legitimasi kebijakan di mata publik. Temuan ini konsisten dengan studi sebelumnya yang menekankan bahwa implementasi Syariat Islam di Aceh tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik lokal dan relasi kekuasaan (Buehler, 2016; Feener, 2013).

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa bentuk implementasi Syariat Islam yang telah berjalan di Aceh meliputi penerapan Qanun Jinayat yang mengatur sanksi pidana seperti hukuman cambuk terhadap pelanggaran tertentu, termasuk perzinaan, konsumsi alkohol, perjudian, dan khalwat (perilaku mendekati zina). Selain itu, kebijakan juga mencakup penguatan praktik keagamaan seperti kewajiban menjalankan ibadah (shalat berjamaah, puasa Ramadan, dan zakat), serta peran Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara hukum keluarga dan pidana Islam.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Ketidakkonsistenan dalam penegakan sanksi serta lemahnya koordinasi antarlembaga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan normatif dan realitas empiris. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini dapat dipahami sebagai masalah implementasi (*implementation gap*), yaitu perbedaan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan dengan hasil yang dicapai di lapangan (Pressman & Wildavsky, 1984).

Lebih lanjut, keberhasilan pelaksanaan Syariat Islam juga sangat dipengaruhi oleh dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat. Partisipasi aktif dari aktor-aktor tersebut menjadi kunci dalam membangun legitimasi sosial dan efektivitas kebijakan. Tanpa adanya dukungan kolektif, kebijakan cenderung bersifat formalistik dan tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara substantif. Hal ini sejalan dengan konsep *governance* yang menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor dalam implementasi kebijakan publik (Ansell & Gash, 2008).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Syariat Islam di Aceh masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, meliputi keterbatasan anggaran, dinamika politik lokal, ketidakkonsistenan penegakan hukum, serta lemahnya koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen kebijakan, peningkatan alokasi sumber daya, serta perbaikan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel agar pelaksanaan Syariat Islam dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

Gambar 1. Tantangan implementasi syariat Islam di Aceh



b. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh

1. Faktor Pendukung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Syariat Islam di Aceh sangat ditentukan oleh adanya dukungan multi-aktor, baik dari pemerintah, masyarakat, ulama, akademisi, maupun lembaga penegak hukum. Dalam perspektif kebijakan publik, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan prasyarat penting dalam memastikan efektivitas implementasi kebijakan, khususnya pada kebijakan yang berbasis nilai dan norma sosial seperti Syariat Islam (Ansell & Gash, 2008).

Dukungan pemerintah menjadi faktor utama yang menentukan arah dan keberlanjutan kebijakan. Hal ini tercermin dalam kerangka hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan legitimasi formal terhadap penerapan Syariat Islam. Kejelasan regulasi ini mempermudah pemerintah daerah dalam merumuskan dan mengimplementasikan Qanun sebagai instrumen hukum lokal (Salim, 2008; Feener, 2013; Din & Abubakar, 2021).

Selain itu, dukungan anggaran yang memadai juga menjadi faktor krusial dalam menunjang implementasi kebijakan. Ketersediaan sumber daya finansial memungkinkan optimalisasi fungsi kelembagaan, seperti Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah, dalam melakukan pengawasan, penegakan hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, implementasi kebijakan cenderung bersifat simbolik dan tidak efektif (Birkland, 2015).

Faktor lain yang mendukung adalah kesesuaian antara nilai-nilai Syariat Islam dengan budaya lokal masyarakat Aceh. Secara historis dan sosiologis, masyarakat Aceh memiliki keterikatan kuat dengan ajaran Islam, sehingga penerapan Syariat Islam relatif lebih mudah diterima dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia (Aspinall, 2009). Dukungan ulama dan akademisi juga berperan penting dalam memberikan legitimasi normatif dan intelektual terhadap kebijakan yang diambil pemerintah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Keterlibatan masyarakat, baik dalam bentuk kepatuhan terhadap hukum maupun pengawasan sosial, dapat meningkatkan efektivitas penegakan Syariat Islam. Hal ini sejalan dengan konsep *collaborative governance* yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan (Ansell & Gash, 2008).

Di sisi lain, aspek manajerial dalam lembaga pelaksana juga menjadi faktor pendukung penting. Pengelolaan organisasi yang baik, koordinasi antarlembaga, serta kejelasan tujuan kebijakan akan meningkatkan efektivitas implementasi. Sebagaimana dikemukakan oleh teori manajemen publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas organisasi pelaksana dalam mengelola sumber daya dan proses implementasi (Miles et al., 2014; Birkland, 2015).

2. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor penghambat yang memengaruhi implementasi Syariat Islam di Aceh. Salah satu hambatan utama adalah persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hasil temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi Syariat Islam cenderung lebih banyak menyasar masyarakat kelas bawah, sementara kelompok dengan kekuasaan atau status sosial tertentu relatif jarang tersentuh hukum. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan melemahkan legitimasi hukum (Feener, 2013; Buehler, 2016).

Faktor penghambat lainnya adalah keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Meskipun secara normatif pemerintah memiliki kewenangan luas dalam penerapan syariat Islam, keterbatasan kapasitas institusional menjadi kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Hal ini mencakup kurangnya jumlah aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas, serta lemahnya koordinasi antarlembaga (Mazmanian & Sabatier, 1983).

Selain itu, kurangnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Temuan wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat, terutama pendatang atau generasi muda, belum sepenuhnya memahami aturan dan jenis pelanggaran dalam Syariat Islam. Minimnya pemahaman ini dapat menyebabkan resistensi atau pelanggaran yang tidak disengaja, sehingga menghambat efektivitas implementasi kebijakan.

Isu hak asasi manusia (HAM) juga menjadi tantangan dalam penerapan Syariat Islam di Aceh. Sejumlah kalangan, termasuk aktivis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, mengkritik beberapa bentuk hukuman seperti cambuk di ruang publik yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Kritik ini tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari komunitas internasional, sehingga menimbulkan tekanan terhadap pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan tersebut (Buehler, 2016).

Lebih lanjut, dinamika politik lokal turut memengaruhi implementasi kebijakan. Perbedaan interpretasi dan kepentingan politik di tingkat kabupaten/kota menyebabkan variasi dalam penerapan Syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan kepentingan politik yang ada (Pressman & Wildavsky, 1984).

Kontroversi sosial dan resistensi dari sebagian masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang tidak dapat diabaikan. Meskipun mayoritas masyarakat Aceh mendukung penerapan Syariat Islam, tetap terdapat kelompok yang menolak atau mengkritisi implementasinya, terutama terkait dengan aspek keadilan dan kebebasan individu. Perbedaan pandangan ini berpotensi menimbulkan konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik.

Tabel 1. Perbandingan Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Syariat Islam di Aceh

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
Kerangka regulasi yang kuat (UU No. 44/1999; UU No. 11/2006; Qanun)	Keterbatasan anggaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Dukungan pemerintah daerah dalam kebijakan dan program	Ketidakkonsistenan penegakan hukum
Ketersediaan anggaran untuk lembaga pelaksana	Pengaruh kepentingan politik lokal
Kesesuaian Syariat Islam dengan budaya lokal Aceh	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pendatang

Peran ulama dan akademisi	Isu dan kritik terkait hak asasi manusia (HAM)
Partisipasi dan dukungan masyarakat	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)
Keberadaan lembaga pendukung (Mahkamah Syar'iyah, Wilayatul Hisbah)	Lemahnya koordinasi antar lembaga
Legitimasi sosial dan historis penerapan Syariat Islam	Resistensi dari sebagian kelompok masyarakat

Sumber: Diolah dari hasil penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional. Dukungan regulasi, anggaran, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong keberhasilan implementasi, sementara keterbatasan sumber daya, dinamika politik, isu keadilan, dan kritik terhadap aspek HAM menjadi tantangan utama yang perlu diatasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis pada prinsip keadilan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas penerapan Syariat Islam di Aceh.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan Syariat Islam di Aceh belum berjalan secara optimal, meskipun telah didukung oleh kerangka regulasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ketidakefektifan implementasi terutama disebabkan oleh keterbatasan anggaran, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum di berbagai kabupaten/kota.

Selain itu, dinamika politik lokal turut memengaruhi arah dan kualitas implementasi kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan adanya kecenderungan selektivitas dalam penegakan hukum, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Syariat Islam. Di sisi lain, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dukungan multi-aktor, termasuk pemerintah, ulama, akademisi, dan masyarakat, serta kesesuaian nilai Syariat Islam dengan budaya lokal Aceh.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa penerapan Syariat Islam di Aceh bukan semata-mata persoalan normatif, tetapi merupakan proses kompleks yang melibatkan aspek hukum, politik, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang komprehensif dan inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas implementasi di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Din, M., & Yasa' Abubakar, A. (2021). The Position of the Qanun Jinayat as a Forum for the Implementation of Sharia in Aceh in the Indonesian Constitution. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(2), 689-709.

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Aspinall, E. (2009). *Islam and nation: Separatist rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford University Press.
- Birkland, T. A. (2015). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making* (3rd ed.). Routledge.
- Buehler, M. (2016). *The politics of Shari'a law: Islamist activists and the state in democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- Cammack, M., & Feener, R. M. (2012). The Islamic legal system in Indonesia. In M. B. Hooker (Ed.), *Islamic law in Southeast Asia* (pp. 146–178). Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Feener, R. M. (2013). *Shari'a and social engineering: The implementation of Islamic law in contemporary Aceh, Indonesia*. Oxford University Press.
- Ikhwan, M., & Daudy, M. H. (2019). Pelembagaan Hukum Jinayat di Aceh Sebagai Bagian Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 1(2), 180-212.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland* (3rd ed.). University of California Press.
- Salim, A. (2008). *Challenging the secular state: The Islamization of law in modern Indonesia*. University of Hawai'i Press.
- Sedarmayanti. (2018). *Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.